

WALI KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK NOMOR: 100.3.3.3 - 9가 - 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi dan mutu hasil komoditas pertanian, sehingga tercapainya sasaran produksi dan peningkatan pendapatan petani, yang didukung dengan penggunaan dan pemakaian sarana produksi berupa pupuk dan pestisida, perlu dilakukan pengawasan terhadap penggunaan pupuk dan pestisida oleh komisi pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1956 Nomor 19);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan pengawasan terhadap pengadaan, pendistribusian serta penyimpanan pupuk dan pestisida;
- b. mengkoordinasikan kegiatan masing-masing Instansi /Unit Kerja terkait yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida;

c. mengadakan pembinaan terhadap usaha masyarakat dan stakeholder dibidang pupuk dan pestisida; dan

d. memberi masukan, usul dan saran kepada Walikota untuk mengantisipasi dan mengatasi penyimpanganpenyimpangan yang terjadi dalam pendistribusian pupuk

dan pestisida.

KETIGA

Untuk kelancaran dan efektifitas pengawasan, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Solok berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT

Pupuk dan Pestisida Komisi Pengawasan melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Solok.

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024 serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Solok pada tanggal 3º Januari 2024

> > WALI KOTA SOL

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 97 - 2024

TENTANG:

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN

PESTISIDA TAHUN 2024

No.	Jabatan /Instansi	Kedudukan Dalam Komisi
1.	Wali Kota Solok	Pembina
2.	Wakil Wali Kota Solok	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kota Solok	Ketua
4.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Pertanian Kota Solok	Wakil Ketua I
6.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok	Wakil Ketua II
7.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota Solok	Sekretaris
8.	Kepala Dinas Pangan Kota Solok	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok	Anggota
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok	Anggota
11.	Unsur dari Kejaksaan Negeri Solok	Anggota
12.	Unsur dari Kepolisian Resor Solok Kota	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok	Anggota

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR